



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi

Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

Bagansiapiapi, 26 Desember 2021

Nomor : 423.7/DISDIKBUD-SEKR/2021/1707
Lampiran : -
Perihal : Libur Semester Ganjil dan
Awal Masuk Semester Genap
Tahun Pelajaran 2021/2022

Kepada:
Yth. Kepala Satuan Pendidikan
se Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 Tanggal 14 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mencabut surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2019 Tanggal 1 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Terkait hal tersebut diatas maka Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 423.7/DISDIKBUD-SEKR/2021/1660 tanggal 2 Desember 2021 tentang Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2021/2022, perlu dilakukan perubahan sebagai berikut :

- Sesuai Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022 maka di tetapkan :
 - Penyerahan Laporan Hasil Belajar Siswa Semester Ganjil pada tanggal 23 Desember 2021.
 - Libur Semester Ganjil dimulai Tanggal 24 s.d 31 Desember 2021.
 - Semester Genap Tahun Pelajaran 2021/2022 dimulai tanggal 3 Januari 2022.
- Satuan Pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
- Selama libur semester ganjil disarankan tidak melakukan perjalanan jauh dalam rangka pencegahan dan pengendalain *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* kecuali yang bersifat penting dan mendesak.
- Untuk kelangsungan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) agar menghimbau orang tua/ wali murid untuk mengizinkan dan mendorong anaknya untuk divaksinasi *Covid-19* dan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/handsanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracking and treatment*).
- Tenaga Pendidik serta Peserta Didik yang tidak melakukan Vaksiniasi untuk melakukan pembelajaran secara daring.
- Satuan Pendidikan membuat laporan jumlah pendidik dan tenaga pendidikan serta peserta didik yang sudah dan belum melakukan vaksinasi melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan masing-masing.

7. Diharapkan kepada Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan dan Pengawas Sekolah untuk dapat memantau dan mengawasi satuan pendidikan di wilayah masing-masing.
8. Apabila terjadi perubahan dan ketentuan lain yang belum tertera dalam surat ini akan disampaikan kemudian.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, terimakasih.



KEPALA,
H. MUHAMAD NURHIDAYAT, SH.MH
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP 19700717 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Rokan Hilir (sebagai laporan)
2. Yth. Camat Se-Kabupaten Rokan Hilir
3. Yth. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
4. Yth. Koordinator Pengawas Kabupaten Rokan Hilir